



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang ...

f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRA adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRA adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
9. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
10. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUPA PPAS adalah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Sekretariat DPRA.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRA, terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRA;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Program dan Keuangan;
 - d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
 - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c. Subbagian Perlengkapan.
- (3) Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;

b. Subbagian ...

- b. Subbagian Verifikasi; dan
 - c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
- (4) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Subbagian Kajian Perundang-Undangan;
 - b. Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
 - c. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- (5) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
 - b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan
 - c. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi.
- (6) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRA merupakan Perangkat Aceh sebagai unsur pelayanan terhadap DPRA.
- (2) Sekretariat DPRA dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRA yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRA dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRA.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretariat DPRA

Pasal 5

Sekretariat DPRA mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan, melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, menyediakan fasilitas dan anggaran serta mengoordinasikan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, memberikan pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat DPRA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRA;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA; dan
- e. pemberian pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA.

Paragraf 2

Sekretaris DPRA

Pasal 7

Sekretaris DPRA mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris DPRA menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRA;
- b. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan administrasi keuangan DPRA;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan rapat-rapat DPRA;
- d. pelaksanaan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur dan Pimpinan DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bagian Umum

Pasal 9

Bagian Umum merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan dukungan administrasi DPRA dan kesekretariatan DPRA.

Pasal 10

Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan DPRA dan Sekretariat DPRA.

7

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ketatausahaan Sekretariat DPRA;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRA;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRA;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRA;
- e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRA;
- f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRA;
- g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRA;
- h. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRA;
- i. pelaksanaan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRA; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRA dan Pimpinan DPRA, melaksanakan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan, menyusun administrasi kepegawaian, menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor Sekretariat, rumah jabatan pimpinan DPRA dan lingkungan kompleks perumahan DPRA serta pengelolaan klinik kesehatan, memfasilitasi penyiapan tempat, sarana rapat dan pertemuan.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA, mendistribusikan dan mengendalikan bahan perlengkapan, merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan, menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRA dan Sekretariat DPRA, mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRA, mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRA dan Sekretariat DPRA dan melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

Paragraf 4
Bagian Program dan Keuangan

Pasal 13

Bagian Program dan Keuangan merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRA dan kesekretariatan DPRA.

Pasal 14

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran, verifikasi, dan akuntansi dan pelaporan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRA;
- b. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRA;
- c. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRA;
- d. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRA;
- e. pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRA;
- f. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRA;
- g. pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRA;
- h. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRA;
- i. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRA;
- j. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRA;
- k. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- l. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRA;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas menyusun bahan perencanaan, menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya, menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRA dan merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA.

(2) Subbagian ...

- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas merencanakan pemverifikasian keuangan, memverifikasi pertanggungjawaban keuangan, mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS, memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan penatausahaan keuangan, menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan, mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRA, menganalisis laporan keuangan, menganalisis laporan kinerja dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Paragraf 5

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Pasal 17

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan merupakan unsur pelaksana teknis yang memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRA.

Pasal 18

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan kajian perundang-undangan, persidangan, risalah, humas, protokol dan publikasi DPRA.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kajian perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan Qanun Aceh;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Pra Rancangan Qanun Aceh Inisiatif DPRA;
- d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengumpulan bahan penyiapan Pra Rancangan Qanun Aceh Inisiatif DPRA;
- f. pelaksanaan koordinasi pembahasan Rancangan Qanun Aceh;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- h. pelaksanaan penyusunan risalah rapat;
- i. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah;
- j. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- k. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- l. pelaksanaan publikasi;

m. pelaksanaan ...

- m. pelaksanaan keprotokolan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Subbagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan kajian perundang-undangan, memfasilitasi penyediaan tenaga advokasi untuk kelembagaan DPRA, membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik, menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan, membuat konsep bahan penyiapan Pra Rancangan Qanun Aceh Inisiatif DPRA, menyiapkan bahan pembahasan Rancangan Qanun Aceh dan menyusun bahan daftar inventaris masalah.
- (2) Subbagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang, menyusun risalah, notulensi dan catatan rapat-rapat, menyiapkan materi/bahan rapat DPRA, memfasilitasi rapat-rapat DPRA dan menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Tahunan DPRA.
- (3) Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas menyusun bahan komunikasi dan publikasi, merancang administrasi kunjungan kerja DPRA, menyusun bahan keprotokolan Pimpinan DPRA, merencanakan kegiatan DPRA dan merencanakan keprotokolan Pimpinan DPRA.

Paragraf 6

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 21

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi.

Pasal 22

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Plafon Prioritas Anggaran Sementara/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan;
- b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh/Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh-Perubahan;

- c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;
- d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRA;
- j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRA;
- m. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Subbagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas merencanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan, menyusun bahan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh/Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh-Perubahan, menyusun bahan pembahasan Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- (2) Subbagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan, merancang bahan rapat-rapat internal DPRA, menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRA, menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran dan menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan.

(3) Subbagian ...

- (3) Subbagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas memfasilitasi reses DPRA, merencanakan kegiatan *hearing*/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat, menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi, menyusun pokok-pokok pikiran DPRA dan melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRA dan DPRA dengan pihak lain.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRA.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRA diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas persetujuan pimpinan DPRA setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat DPRA diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRA sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jabatan pada Sekretariat DPRA sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRA merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering II.a;

b. Kepala ...

7

- b. Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.a; dan
- c. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRA, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRA wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Sekretaris DPRA tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris DPRA menunjuk Kepala Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris DPRA.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris DPRA menunjuk salah seorang Kepala Bagian yang lain atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bagian yang berhalangan.
- (3) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris DPRA menunjuk salah seorang Kepala Subbagian yang lain atau pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian yang berhalangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat DPRA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat DPRA diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh


pada tanggal 26 september 2018 M
16 muharram 1440 H

 Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 27 september 2018 M
17 muharram 1440 H

 Plh. SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH

